

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Hasil Pernikahan Siri (Terkait UU No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Panti Rahayu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: panti_r@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan hukum berkaitan dengan Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia pada saat ini masih menggambarkan belum adanya jaminan hak asasi yang dimiliki oleh seorang anak sebagai keturunan yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) tidak memberikan tempat bagi perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sementara itu disisi lain Perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) jumlahnya masih sangat banyak. Perkawinan yang dilakukan tersebut akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkan, baik secara biologis maupun secara hukum nasional yang berlaku tentang perkawinan yaitu UUP. Berkaitan dengan hal ini seorang wanita bernama Machicha Mochtar yang mengaku telah kawin siri (kawin sesuai hukum Agama Islam tapi tidak didaftarkan di KUA) dengan seorang laki-laki bernama Moerdiono dan mempunyai seorang dari hasil perkawinannya tersebut, telah mengajukan yudicial review atas pasal 2 dan 43 ayat 1 UUP kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil dari yudicial review dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang isinya adalah bahwa “anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa laki-laki itu adalah ayahnya”. Rumusan masalah dalam paper penelitian ini yaitu PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis terhadap data sekunder yang diteliti secara studi dokumentasi (library research). Kesimpulannya adalah PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku surut karena jika diberlakukan surut maka akan menyebabkan gejala sosial mengingat banyaknya pelaku kawin siri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan putusan MK pengakuan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan siri tidak secara signifikan menjamin diakuinya seorang anak sebagai anak oleh laki-laki yang menikahi secara siri ibu kandungnya, karena harus ada pembuktian terlebih dahulu.

Kata kunci: Pernikahan siri, anak, putusan MK



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975. Ditetapkannya UUP ini merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum di Indonesia walaupun secara material di dalam juga mengembalikan lagi pelaksanaannya kepada hukum masing-masing yang di jalankan oleh masyarakat di Indonesia. Unity but Diversity, namun hal ini tidak menjadi masalah yang berarti mengingat Indonesia sejak jaman Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sudah mengalami penerapan hukum yang berbeda bagi tiap golongan di masyarakat.

Pada dasarnya UUP menganut asas monogami namun disamping itu menganut juga asas poligami bersyarat. Asas poligami diakui guna memberikan tempat bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 1 (satu) orang wanita yang karena sesuatu sebab harus melakukan pernikahan dengan wanita yang lainnya tetapi tanpa menceraikan wanita yang telah jadi istri sebelumnya. Disamping itu dalam keyakinan Agama Islam tidak ada larangan untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) dengan maksimum 4 (empat) namun dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Berkaitan dengan prinsip tersebut maka timbulah persoalan dimana banyak laki-laki melaku-

kan perkawinan dengan wanita lain meskipun tidak berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UUP yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum Agama Islam yang tidak mensyaratkan adanya pencatatan di Kantor pencatatan perkawinan sebagaimana diperintahkan dalam pasal 2 UUP. Akibatnya adalah anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut secara hukum memiliki status sebagai anak luar kawin. Status Anak luar kawin memberikan kerugian besar bagi si anak tersebut, yaitu berkaitan dengan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama sang ibu saja (hal ini memiliki dampak psikologis dan sosial bagi perkembangan jiwa anak) dan berkaitan dengan pengakuan hak sebagai ahli waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan anak luar kawin?
2. Bagaimana putusan MK dapat ditaati sehingga memberikan jaminan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya serta berhak atas harta warisan ayahnya jika ayahnya meninggal dunia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulisan paper ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis efektifitas keberlakuan putusan MK dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri.
2. Untuk memahami dan menganalisis apakah putusan MK dapat ditaati sehingga memberikan jaminan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya serta berhak atas harta warisan ayahnya jika ayahnya meninggal dunia.

Selain tujuan tersebut di atas, paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun secara praktis kepada para professional dibidang hukum lainnya.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga studi kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan atau riset penelitian hukum.¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Dalam penelitian jenis ini telah ada informasi mengenai suatu permasalahan atau keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup jelas sehingga diadakan penelitian yang bersifat deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam paper ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil Modal dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur dan sumber internet yang berkaitan dengan judul paper ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi dokumentasi berupa Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

1 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nor-*

matif. Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 23-25.

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil Modal dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, buku-buku sebagai literatur, karya ilmiah dan informasi lain mengenai hal terkait.

5. Analisis Bahan

Di dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

E. Pembahasan

1. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pasal 4 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu."² Kemudian pasal 5 menyatakan agar men-

jamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan tersebut harus dicatat.³ Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁴

Tiap-tiap perkawinan itu dicatat seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UUP tujuannya adalah melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang beragama bukan Islam di Catatan Sipil. Dalam pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan dikenal dengan sebutan kawin siri. Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab perkawinan ini tidak dianggap ada.

Perkawinan menurut agama Islam adalah sah, yaitu apabila

2 Undang- Undang Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2.

3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tanggal 10 Juni 1991, pasal 5 ayat 1.

4 Ibid, pasal 5 ayat 2.

telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah terdiri dari:5

a) Adanya Calon Suami.

Syarat bagi calon suami, yaitu laki-laki beragama Islam yang bukan mahram bagi calon isteri, tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, serta tidak Nomor terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Serta mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah;

b) Calon Istri

Syarat bagi calon isteri, yaitu perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, beragama Islam yang mahram bagi calon suami, bukan seorang khunsa, tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah, tidak sedang dalam iddah, dan bukan isteri orang;

c) Wali

Syarat seorang wali harus seorang laki-laki beraga-

ma Islam, akil dan baligh, dengan kerelaan hati dan bukan paksaan menjadi wali, tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran/gila, merdeka, dan tidak ditahan kuasanya untuk membelanjakan hartanya;

d) Dua orang saksi

Syarat menjadi saksi yaitu laki, baligh, berakal dan bergama Islam, memahami kandungan lafaz ijab kabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap, adil, dan sekurang-kurangnya saksi berjumlah dua orang

e) Ijab dan kabul

Adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari lima rukun nikah itu tak ada seorang ulama (dari empat mazhab) yang mengemukakan

5 Ibid, pasal 14.

sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Selanjutnya pencatatan perkawinan ini dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dimana masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara mereka, maka dapat dilakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan sebuah persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa menurut pandangan yang pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Artinya pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut pandangan yang kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Demikian pula menurut KH Hasbullah Bakry, pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum di daftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, No. 13/1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁶ Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun didalam Undang-

6 Harian Berita Buana, Selasa 10 Mei, Jakarta 1977.

undang Perkawinan hanya diatur dalam satu ayat, namun masalah pencatatan ini terdapat penerapan yang berbeda bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

2. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Dalam suatu perkawinan terkandung beberapa unsur diantaranya, unsur agama/kepercayaan sebagai suatu lembaga yang sakral yang berdasar pada Tuhan, unsur sosiologis dalam masyarakat dan unsur yuridis berupa pemenuhan atas syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil.

Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan

perkawinan yang dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat ini juga disebut syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan, dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Syarat materil umum absolut yang harus dipenuhi calon suami-isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku untuk setiap perkawinan.⁹ Artinya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat ini. Syarat materil umum terdiri dari:

a) Kata Sepakat

Kata sepakat dari kedua calon mempelai untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari manapun dan siapapun. Tanpa ke-

7 UUNo. 1/1974, pasal 1.

8 Valentina, Lena, *et al.*, "Efektifitas dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Perdata Anak Hasil Kawin Siri" (makalah disampaikan pada Presentasi Mata Kuliah tentang Hukum Kekeluargaan dan Harta Perkawinan, Depok Oktober 2015).

9 Ibid

hendak bebas dari mereka, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Seperti yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini juga dilakukan untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Syarat ini sangat relevan untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Syarat Usia

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Syarat mengenai batas usia diatur dengan memperhatikan kematangan jasmani dan ro-

hani dimana telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkan perkawinan dan memiliki tanggung jawab untuk membina keluarga. Dengan demikian diharapkan tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Batas usia perkawinan juga terkait dengan kematangan sosial suami-isteri, bahwa dalam batas usia tersebut diharapkan terselenggara tanggung jawab sosial suami-isteri dalam membina kesejahteraan bagi keluarga dan di dalam pergaulan kemasayarakatan mereka. Selain itu batas umur juga berkaitan dengan masalah kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju perkawinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan penyimpangan mengenai batas usia, yang mana harus dengan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh

kedua orang tua calon mempelai. Pemberian dispensasi hanyalah bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan calon isteri telah dalam keadaan hamil. Keadaan hamilnya wanita tersebut menandakan bahwa kedua calon suami-isteri tersebut telah mempunyai kematangan jasmani sesuai dengan tujuan pembatasan usia perkawinan, yang terbukti dengan hamilnya pihak wanita tersebut. Di samping itu mencegah bayi dalam kandungan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batas usia suatu perkawinan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran menentukan batas usia tersebut dalam Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, yang mana pada usia tersebut seorang wanita dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan dan diharapkan dari perkawinan tersebut dapat dilahirkan anak.

c) Asas Monogami

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dengan orang lain kecuali dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang nampak pada Pasal 3 ayat (1) bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengecualian terhadap pasal iniatinya bila suami hendak beristri lebih dari satu (poligami) harus mendapatkan izin pengadilan dengan mengajukan permohonan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, serta suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan pada Pasal 3,4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menampung apa yang terjadi di dalam masyarakat, serta untuk meletakkan dasar pengaturan bagi ma-

syarakat yang sifatnya pluralistis, sehingga Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diartikan menganut asas poligami. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dengan pengecualian.

d) Tenggang Waktu Tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa terdapat waktu tunggu bagi seseorang yang putus perkawinannya dan jangka waktunya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai waktu tunggu bagi seorang janda yaitu sebagai berikut:

3. Kedudukan Anak dalam Perkawinan

A. Kompilasi Hukum Islam

Anak yang sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁰

Sedangkan untuk anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹ Disamping itu dijelaskan pula tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.

Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak Li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya.

B. UU No.1 tahun 1974.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹² Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³

10 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, opcit, pasal 99.

11 Ibid. pasal 100.

12 UU No. 1/1974, pasal 42.

13 Ibid, pasal 43.

4. Akibat Hukum

Kedudukan anak luar kawin memiliki akibat hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya (genetiknya), yaitu:

Kompilasi Hukum Islam:

◆ Hubungan Nasab

Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam pasal 100 bahwa secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan dipundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan

◆ Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya se-

mata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

◆ Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin sebagai berikut:

- Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 250 KUHPperdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan,

memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.¹⁴ Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdata (tentang anak zina

dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata. Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

14 Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerduta).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHP-

data). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH-Perdata).

Pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.¹⁵ Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas

15 Ibid, pasal 280.

hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara.
- b. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdara Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini di-

simpangi oleh Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdara hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah.¹⁶ Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdara.

Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan

suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu: suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu :

- a) Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

16 Ibid

- b) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdato. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
- c) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdato.
- d) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdato.

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya

anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdato.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUHPerdato ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- a) Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdato.
- b) Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdato.
- c) Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPerdato.

d) Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPerdata.

4. Pengaturan mengenai Hubungan Perdata bagi anak yang lahir dari pernikahan siri

1) Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya mengenal suatu lembaga yang dinamakan Perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikenal pula istilah “kawin siri”.

Kawin siri ini dilakukan berdasarkan hukum agamanya, akan tetapi perkawin-

nan ini tidak dicatatkan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan ini adalah anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri ini tidak mendapat kedudukan sebagai anak sah sebagai mana anak sah yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkan.

Hukum Perdata khususnya dalam lapangan Hukum Keluarga telah lama mengenal adanya anak luar kawin. J. Satrio mendefinisikan anak luar kawin sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata mengemukakan bahwa :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

Melalui pasal 280 KUHPerdata ini jelas menegaskan bahwa anak luar kawin dengan bapak atau ibunya pada dasarnya tidak me-

miliki hubungan perdata. Hubungan perdata baru timbul ketika bapak atau ibunya memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Terhadap perbedaan yang jelas antara KUHPperdata dengan Undang-Undang Perkawinan dimana dahulu anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya ataupun keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan.

2) Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Selintas mengenai kasus kawin siri dimana kasus ini menjadi pemicu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 46/PUU/

VIII/2010, yang berlaku sejak 17 Februari 2012. Adalah kasus Machicha Mochtar dan Moerdiono, yang pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, telah dilangsungkan pernikahan antara Machica Mochtar dengan Drs. Moerdiono tersebut. Pernikahan dilangsungkan dengan seorang wali nikah dan disaksikan oleh 2 (dua orang saksi), mahar yang dibayar tunai, serta ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh Drs. Moerdiono. Pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (“KUA”). Karena pada saat itu Moerdiono masih terikat perkawinan dengan istrinya. Pada tahun 1996, dari mereka lahirlah seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, setelah bercerai, Moerdiono tak mengakui Iqbal sebagai anaknya dan tidak pula membiayai hidup Iqbal sejak berusia 2 tahun, Iqbal juga kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran yang disebabkan tidak adanya buku nikah dari orang tuanya.⁹ Perlakuan diskriminatif terhadap status anak yang lahir dari cara pernikahan yang berbeda mengakibatkan status anak di muka hukum menjadi tidak jelas

dan sah. Pada kasus Pernikahan secara siri antara penyanyi dangdut Machica Mochtar dengan mantan Menteri Sekretaris Negara era orde baru, Moerdiono yang terjadi sekitar tahun 1993 dinilai sebagai pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Machica dan Moerdiono hal ini di nyatakan dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No.46/Pdt.P/2008/PA.Tgr, namun perkawinan ini tidak dapat dicatatkan karena Moerdiono pada saat itu masih terikat perkawinan dengan istrinya yang pertama yaitu Maryati. Putusan ini menjadi jalan sesuai dengan harapan Machica yang selama ini berharap mendapat pengakuan atas anak yang sekarang ini dalam asuhannya, dengan mengajukan uji materil atas pasal 43 (1) UU No.1 tahun 19974.

Permohonan terhadap pengujian Undang-Undang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 46/

PUU-VIII/2010 menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga MK memutuskan bahwa ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk

selain dan selebihnya;

- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dalam perspektif perlindungan anak dan hak konstitusional anak, Putusan MK Nomor 46 ini merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Selama ini, hak-hak asasi Anak Luar Kawin masih tidak terpenuhi, seperti:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d) Hak terbebas dari kekerasan secara psikis, yaitu adanya gangguan kejiwaan pada anak karena selalu dicemooh karena tidak jelas siapa ayahnya;

Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap hak-hak anak ada pada negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. Peran melindungi anak dimulai dari keluarga dan orang tua, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggungjawab beralih kepada keluarga.

Dari pasal tersebut di atas, sudah jelas dinyatakan bahwa kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak adalah kewajiban dan tanggung jawab dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memutuskan demi kepentingan anak dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat beralasan.

Putusan MK pada dasarnya tidak membicarakan tentang akta dan hak waris seorang anak dari laki-laki yang merupakan ayahnya, melainkan hanya mengenai anak luar nikah yang mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Akan tetapi, dengan sendirinya akan timbul efek dari putusan ini yaitu mengenai masalah akta kelahiran dan hak waris anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari "...mempunyai hubungan perdata..." dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah semua hak keperdataan termasuk juga hak waris, atau dengan kata lain, sama dengan hubungan hukum yang lahir dari akibat pengakuan yang dijelaskan oleh J.Satrio.

Hubungan perdata yang timbul sebagai akibat dari

putusan MK tersebut tidak hanya menyangkut hak-hak keperdataan secara umum seperti hak atas nama dan hak alimentasi, akan tetapi juga termasuk waris. Upaya yang dapat ditempuh untuk menuntut hubungan keperdataan berdasarkan Putusan MK tersebut ada 2 (dua), Pertama yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan yang memerintahkan pemeriksaan DNA. Setelah mendapat hasil tes DNA, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat secara perdata ke laki-laki yang disangka sebagai ayahnya tersebut. Kedua adalah langsung mengajukan gugatan perdata ke ayah yang disangka dan memohon putusan sela yang isinya memerintahkan diadakannya pemeriksaan DNA. Setelah mendapat hasil pemeriksaan DNA barulah gugatan masuk ke pokok perkara. Akan tetapi mekanisme tersebut diatas masih memerlukan pengkajian yang mendalam dari pihak yang berwenang karena harus meneliti akibat-akibat lain yang secara otomatis mengikuti misalnya bagaimana pencantuman dalam akta kelahiran.

Setelah terbitnya Pu-

tusan MK Nomor 46/PUU/VII/2010, lembaga pengakuan anak oleh ayahnya masih tetap berlaku karena pada hakekatnya Akta Pengakuan Anak oleh Ayahnya dibuat atas dasar kehendak sukarela laki-laki tersebut. Tidak semua proses penetapan hubungan keperdataan ayah dengan anaknya harus serta-merta melalui proses pengadilan. Sedangkan, penetapan pengadilan mengenai status seorang anak luar kawin dengan ayahnya yang dibuat berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU/VII/2010 bersifat memaksa.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan pengadilan mengenai status seorang anak luar kawin dengan ayahnya yang dibuat berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU/VII/2010 bersifat memaksa. Namun demikian Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak berpengaruh besar dan belum mampu memberikan penyelesaian masalah pengakuan anak luar kawin oleh laki-laki yang diduga sebagai ayahnya, karena untuk bisa diakui oleh seorang laki-laki sebagai anaknya, si laki-laki maupun si anak harus melakukan

serangkaian tes uji DNA (Dexy-ribo Nucleic Acid) yaitu tes yang akan akan membuktikan jika seseorang memiliki garis keturunan secara biologi. Sementara Tes ini berbiaya mahal. Akibatnya hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak dari seorang anak luar kawin tidak akan mudah terlebih lagi untuk mendapatkan hak warisnya.

2. Putusan ini sukar untuk ditaati dan dijalani sekalipun sudah cukup memberikan jalan bagi seorang anak untuk memperoleh pengakuan hak dari seorang laki-laki yang diduga sebagai ayahnya. Ketiadaan biaya, akses

untuk melakukan pembuktian termasuk pengetahuan hukum yang memadai serta sikap sosial yang cenderung tidak ingin membuat malu pihak laki-laki menjadi penyebab putusan MK ini belum bisa di manfaatkan secara maksimal, Putusan ini hanya menjadi jalan bagi mereka yang mau mencari haknya dan memiliki cukup uang, sehingga hak anak dapat dipenuhi. Namun jika keadaan adalah sebaliknya maka hak anak untuk memperoleh pengakuan dan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki yang diduga sebagai ayahnya tidak akan terpenuhi.

Daftar Pustaka

- » Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI No 1, Tambahan Lembaran Negara RI No.3019.
- » Putusan MK Nomor 46/PUU/VII/2010
- » Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No.46/Pdt.P/2008/PA.Tgr.
- » Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet-2 Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- » Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- » Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- » Valentina, Lena, et al., "Efektifitas dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VIII/2010 Terhadap Hak Perdata Anak Hasil Kawin Siri" (makalah disampaikan pada Presentasi Mata Kuliah tentang Hukum Kekeluargaan dan Harta Perkawinan, Depok Oktober 2015).
- » Harian Berita Buana, Selasa 10 Mei, Jakarta 1977.